

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembuangan sampah ilegal di suatu kawasan atau lahan merupakan permasalahan yang krusial di Yogyakarta bahkan di kota-kota besar di Indonesia. Munculnya tumpukan-tumpukan sampah di pengaruhi oleh banyak faktor mulai dari ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah hingga perilaku dan kepedulian masyarakat. Menurut Hardiatmi (2011) perilaku dan ketidakpedulian masyarakat yang membuang sampah sembarangan seringkali menyebabkan banjir di musim hujan karena drainase tersumbat.

Kabupaten Sleman menjadi salah satu wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta di mana setiap tahun jumlah penduduk semakin meningkat dan padat oleh angka kelahiran maupun pendatang yang berasal dari luar daerah, dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Sleman mencapai 1.180.479 jiwa (BPS Sleman, 2017). Jika timbulan sampah yang dihasilkan setiap orang 2,5 liter/hari maka total sampah Kabupaten Sleman perhari bila dihitung dari jumlah penduduk kurang lebih 2.951 m<sup>3</sup> perhari, namun jumlah ini tentu dapat lebih besar bila dihitung dari aktivitas yg terjadi di Sleman mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah pendidikan dan wisata dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya.

Dalam menangani permasalahan sampah Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Upaya penanganan sampah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman diantaranya melakukan pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga melalui sosialisasi dan pelatihan, menyediakan fasilitas pengelolaan sampah Tempat Penampungan Sementara (TPS) terpadu 3R dan beberapa TPS yang tersebar di Kabupaten Sleman. Namun upaya tersebut harus bersifat *continue* karena jumlah penduduk di Kabupaten Sleman akan terus bertambah mengingat di Kabupaten Sleman terdapat banyak Universitas dan tempat wisata yang dapat memancing penduduk dari luar kota untuk datang. Hal ini berpengaruh terhadap keberadaan Lokasi

Pembuangan Sampah Ilegal (LPS Ilegal) di Kabupaten Sleman, karena logikanya semakin banyak penduduk, semakin besar juga kebutuhan hidup dan semakin meningkat pula kebutuhan fasilitas Lokasi Pembuangan Sampah, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ichinose (2010) bahwa kurangnya fasilitas pengolahan sampah memainkan peran penting dalam meningkatkan frekuensi LPS ilegal.

Salah satu alternative penanganan masalah ini dengan menerapkan system pengawasan terintegrasi yang telah terbukti mencegah munculnya LPS ilegal (Tasaki, dkk., 2007). Sistem ini terdiri dari tujuh langkah penerapan program pengolahan LPS ilegal yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan, menentukan batas wilayah target, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap masalah, menentukan tujuan pengolahan, merumuskan program pengolahan, pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, dan memonitor pelaksanaan program dan mengevaluasi dampak program (Anonim, 2008). Dengan memperhatikan 7 langkah tersebut, dapat dikemukakan bahwa pemetaan Sebaran Lokasi Pembuangan Sampah Ilegal untuk menentukan batas wilayah-wilayah target merupakan salah satu langkah awal dari sistem pengawasan terintegrasi (Tasaki, dkk., 2007).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak di imbangi dengan fasilitas dan pelayanan pengolahan sampah menyebabkan munculnya LPS ilegal di Kabupaten Sleman.
2. Kurangnya pembinaan pengelolaan sampah pada masyarakat akan membuat perilaku membuang sampah sembarangan sehingga akan mengakibatkan munculnya tumpukan-tumpukan sampah.
3. Lokasi fasilitas dan pelayanan pengelolaan sampah yang tidak strategis akan menyebabkan munculnya LPS ilegal di wilayah yang tidak terjangkau oleh fasilitas dan pelayanan pengelolaan sampah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Melakukan Pemetaan Lokasi Pembuangan Sampah Ilegal dengan mengambil titik kordinat dan merekam jejak jalur *tracking* dengan menggunakan *Global Position System* (GPS).
2. Menganalisi faktor-faktor penyebab terdapatnya LPS ilegal di wilayah penelitian
3. Menganalisis peraturan terkait pengolahan persampahan di Kabupaten Sleman.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah dan Daerah Penelitian
  - a. Memberikan informasi terhadap pemerintah ataupun daerah tersebut tentang Lokasi Pembuangan Sampah illegal yang terdapat di daerah penelitian
  - b. Mendayagunakan mahasiswa dalam membantu pemerintah dalam menganalisis permasalahan yang terjadi di lapangan seperti pemetaan Lokasi Pembuangan Sampah Ilegal
2. Bagi Mahasiswa
  - a. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman ketika proses penelitian yang bermanfaat dalam dunia kerja yang akan dihadapi oleh mahasiswa di masa mendatang.
  - b. Melatih mahasiswa untuk berfikir secara kritis dalam menganalisa masalah secara terperinci sehingga didapatkan pemecahaan masalah yang sesuai untuk diterapkan.
3. Bagi Perguruan Tinggi
  - a. Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan mutu mahasiswa terutama dalam menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada Kawasan Perkotaan dan sebagian Perdesaan Kabupaten Sleman yaitu Desa Ambarketawang, Desa Balecatur, Desa Banyuraden, Desa Nogotirto, Desa Trihanggo, Desa Sendangadi, Desa Sumberadi, Desa Sinduadi, Desa Tirtoadi, Desa Tlogoadi, Desa Sidoarum dan Desa Tridadi.
2. Penelitian dilakukan dengan cara pengambilan koordinat LPS ilegal di wilayah penelitian dengan menggunakan GPS serta mengolah data dengan menggunakan aplikasi SIG yang berupa ArcGis dan Mapsource. Penelitian difokuskan untuk menemukan LPS ilegal yang tersebar di kawasan perkotaan kabupaten Sleman.
3. Pencarian LPS ilegal dilakukan sesuai dengan kriteria LPS ilegal yang akan dimuat dalam penelitian ini.
4. Tipe jalan yang digunakan yaitu mengacu dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan.